



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR ~~3947~~ /UN26/PP.07.00/2022

TENTANG

DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 telah berlangsung dan kinerja para dosen dalam melaksanakan praktikum/responsi di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu Pengangkatan Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20126);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;
 11. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54900/MPK.A/KP.10.00/2022 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2022
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3947/UN26/PP.07.00/2022

TANGGAL : // OKTOBER 2022.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

SUSUNAN NAMA-NAMA DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

| NO | NAMA DOSEN NIP / GOLONGAN | KODE MK/ SKS | NAMA MATA KULIAH |
|-----|--|----------------------|--|
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| 1 | Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 197104151995121001 IV/b | UNI918102 3 (2-1) | Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah (PJ) |
| 2 | Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001 III/d | UNI918102 3 (2-1) | Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah |
| 3 | Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. 196012081989021001 IV/c | UNI918102 3 (2-1) | Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 195809231982111001 IV/e | DIL918101 3 (2-1) | Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan |
| 5 | Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b | DIL918101 3 (2-1) | Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan (PJ) |
| 6 | Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 196411191990031001 IV/b | DIL918101 3 (2-1) | Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan |

Ditetapkan di Bandar Lampung
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI
NIP 196404031985031008